

**PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN NOMOR
10/G/TF/2022/PTUN.PLG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH TERHADAP BENCANA EKOLOGIS DI
KOTA PALEMBANG**

**WIKE WIDHANANDA MUSTIKA
NIM : 912 22 051**



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025 di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

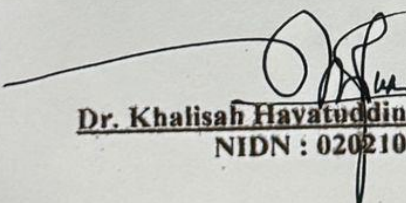
**PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN NOMOR
10/G/TF/2022/PTUN.PLG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH TERHADAP BENCANA EKOLOGIS DI
KOTA PALEMBANG**

TESIS

**Wike Widhananda Mustika
912 22 051**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : 26 Februari 2025**

Pembimbing I


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., Hum.
NIDN : 0006046009

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0205096301

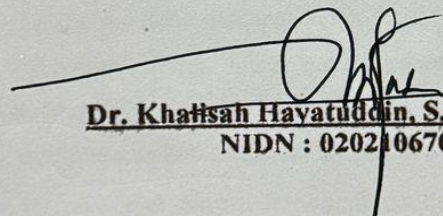
**PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN NOMOR
10/G/TF/2022/PTUN.PLG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH TERHADAP BENCANA EKOLOGIS DI
KOTA PALEMBANG**

TESIS

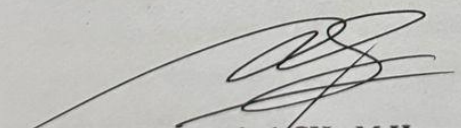
**Wike Widhananda Mustika
912 22 051**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal : 26 Februari 2025**

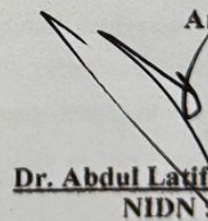
Ketua


Dr. Khafisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

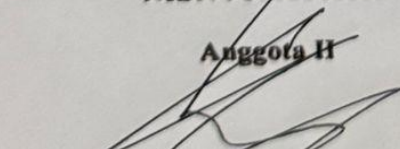
Sekretaris


Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NIDN : 0006046009

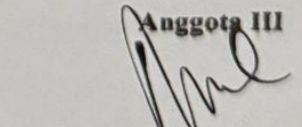
Anggota I


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

Anggota II


Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.
NIDN : 0023056001

Anggota III


Dr. Mulyadi Tanzil, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wike Widhananda Mustika
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Januari 1991
NIM : 912 22 051
Program Studi : Magister Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini. Serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 26 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Wike Widhananda Mustika

MOTTO:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (QS. Al-Baqarah: 205)”

Kupersembahkan Kepada:

- ***Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Papa alm. Mustika Dharma dan Mama almh. Erna Welly.***
- ***Kakak-kakak ku terkasih.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK
PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN NOMOR 10/G/TF/2022/PTUN.PLG DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP BENCANA EKOLOGIS DI
KOTA PALEMBANG

Oleh
Wike Widhananda Mustika

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG dan tanggung jawab pemerintah terhadap bencana ekologis di Kota Palembang, yang membahas kewajiban pemerintah Kota Palembang untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir dan meningkatkan upaya mitigasi, dalam putusan ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang? ; Bagaimana kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang ?.

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian empiris guna melengkapi penulisan, penulis juga melengkapi dengan data-data empiris. Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertiannya bahwa kebenarannya dapat dibuktikan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan mencakup pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan serta pelaksanaan tindakan teknis dan administrasi terkait dengan penyelamatan dan pemulihan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan keputusan pengadilan terkait upaya pemulihan, serta untuk membuat dan menerapkan regulasi atau kebijakan baru yang dapat mencegah bencana lingkungan di masa depan. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya saat ini, implementasi kebijakan ini memerlukan lebih banyak waktu dan usaha untuk dilaksanakan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan PTUN, Tanggung Jawab Pemerintah, Bencana Ekologis

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PTUN DECISION NUMBER 10/G/TF/2022/PTUN.PLG AND GOVERNMENT RESPONSIBILITY FOR ECOLOGICAL DISASTERS IN PALEMBANG CITY

By

Wike Widhananda Mustika

The background of this research is regarding the implementation of PTUN DECISION NUMBER 10/G/TF/2022/PTUN.PLG and the government's responsibility for ecological disasters in Palembang City. It discusses the obligation of the Palembang City Government to take concrete steps in addressing flood issues and enhancing mitigation efforts. The decision highlights the importance of community participation in environmental management and disaster response. The research questions are as follows: 1. How is the implementation of PTUN Decision Number 10/G/TF/2022/PTUN.PLG and the Government's Responsibility for Ecological Disasters in Palembang City?, 2. What are the obstacles faced by the Palembang City Government in implementing PTUN Decision Number 10/G/TF/2022/PTUN.PLG and fulfilling its responsibility for ecological disasters in Palembang City?

This thesis employs empirical research methods to complement the writing. The author also incorporates empirical data. The term "empirical" here does not necessarily involve using data collection tools and theories commonly used in social science research methods but rather signifies that its truth can be verified. The research results indicate that the court decision's implementation includes fulfilling court-mandated obligations and undertaking technical and administrative actions related to environmental conservation and restoration. In this context, the government is responsible for enforcing the court decisions related to recovery efforts and for formulating and implementing new regulations or policies that can prevent future environmental disasters. Given the current limited time and resource, the implementation of these policies requires considerable time and effort to be fully implemented.

Keywords: Implementation of PTUN Decision, Government Responsibility, Ecological Disaster

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, serta Shalawat dan Salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya, yang berjudul: **PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN NOMOR 10/G/TF/2022/PTUN.PLG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP BENCANA EKOLOGIS DI KOTA PALEMBANG**

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir Mukhtarudin Muchsir, M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Ibu Sri Wardani, M.Si, selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Papa alm. Mustika Dharma dan Mama almh. Erna Welly, terima kasih sudah menjadi orang tua yang paling terbaik di sepanjang hidup hingga akhir hayatnya dalam mengasuh dan mendidik selama ini, semoga kalian selalu bangga.
9. Kepada Kakak-Kakak ku Mohd. Rinaldo, Puteri Erika Mustika, M. Renzi Khadafi dan Karina Maya Mustika, yang selalu mendukung dan menyemangati selama proses berkuliah sampai saat ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang terkhusus angkatan ke-34, yang merupakan teman seperjuangan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kash yang tak terhingga, semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan tesis ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2025

Penulis
Wike Widhananda Mustika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	27
1. Pengertian Tata Usaha Negara	27
2. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	29
3. Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara	33
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pemerintah	39
1. Pengertian Pertanggungjawaban	39
2. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	40

3. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara	42
C. Pengertian Tentang Bencana.....	46
1. Pengertian Bencana.....	46
2. Risiko Bencana	48
D. Pengertian Tentang Ekologi	56
1. Definisi Ekologi	56
2. Ruang Lingkup Ekologi	57
3. Manfaat Ekologi	61
4. Ekologi Sebagai Basis Ilmu Lingkungan	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang	67
B. Kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan hukum tata negara, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk dalam menghadapi bencana alam seperti banjir. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Ketentuan ini menjadi dasar dari konstitusional bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam penanganan bencana banjir.

Pada masa ini bencana ekologis merupakan suatu fenomena yang semakin mengkhawatirkan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Palembang. Salah satu bencana ekologis yang paling sering terjadi di Kota Palembang adalah banjir. Palembang dengan topografinya yang datar dan sistem drainase yang sering kali tidak memadai menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap banjir. Bencana banjir ini semakin diperparah dengan adanya perubahan iklim, pengelolaan lingkungan yang buruk, serta kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu adanya tindakan-tindakan nyata yang mampu mengembalikan aktivitas serta fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.

Kerusakan dari lingkungan terjadi karena adanya ulah manusia dan juga merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan mengenai

struktur dari tata ruang wilayah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang pada dasarnya harus memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai landasan dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya penataan ruang.¹

Aspek-aspek yang memiliki pengaruh dalam penataan ruang harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil dari perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan bagian dari kesatuan geografis serta unsur terkait dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Rencana tata ruang pada dasarnya dibuat karena ruang memiliki keterbatasan, oleh karena ini dibutuhkan aturan untuk dapat mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dipergunakan secara efektif dan fungsional.²

Kota Palembang termasuk salah satu Kota yang berkembang dan terus menerus melakukan pembangunan di segala aspek termasuk penyediaan infrastruktur tidak luput dari ancaman pembangunan yang tidak memperhatikan aspek mengenai ruang terbuka hijau (RTH), mengutip dari pernyataan Kepala Dinas dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang pada tahun 2021 yang menerangkan luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Palembang mencapai 3.247 hektar dan jumlah tersebut masih sekitar 14% dari amanat

¹ Evira Amanda, “Pentingnya Kesesuaian Tata Ruang Dalam Pemberian Izin Lingkungan”, dalam https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-kesesuaian-tata-ruang-dalam-pemberian-izin-lingkungan, diakses pada hari Selasa, tanggal 23-04-2024.

² *Ibid*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni minimal 30% dari luas wilayah Perkotaan. Dengan luas wilayah Kota Palembang sebesar 40.061 hektar sudah seharusnya pemerintah Kota Palembang dapat menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 12.018 hektar ruang terbuka bagi Kota Palembang.³

Kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Palembang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan permasalahan lingkungan. Salah satu masalah yang sering terjadi setiap tahunnya adalah permasalahan banjir. Banjir didefinisikan sebagai massa air yang diproduksi dari limpasan⁴ air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung yang meluap secara alami serta menimbulkan genangan⁵, tetapi banjir juga dapat menjadi sebuah bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, artinya banjir dikategorikan bencana apabila menimbulkan dampak kerugian harta benda, kerusakan lingkungan serta mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Kejadian banjir yang terjadi di Indonesia sudah mengarah pada banjir sebagai bencana yang menimbulkan kerugian harta, benda dan jiwa.

Walaupun pada dasarnya bencana banjir dianggap merupakan bagian dari fenomena alam yang terjadi ataupun dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi dari biasanya, banjir juga dianggap sebagai salah satu dampak dari sebuah kondisi

³ Rahma Purnajati, “*Ruang Terbuka Hijau Minim, Palembang Kurang Daerah Tangkapan Air*”, dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/29/ruang-terbuka-hijau-minim-palembang-kurang-daerah-tangkapan-air>, diakses pada hari Rabu tanggal 24-04- 2024.

⁴ Menurut KBBI limpasan merupakan tertuangi atau terlampaui (oleh air).

⁵ Ward, R.C., 1978, *Floods: A Geographical Perspective*. London : The Macmillan Press

geografis yang dipengaruhi akibat dari kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang ada saat ini. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kesehatan dan lingkungan memiliki keterkaitan. Lingkungan memiliki peranan penting dalam kesehatan, serta Peraturan perundang-undangan diperlukan agar lingkungan dapat terpelihara dengan baik. Jiwa dari kemajuan keuangan yang sehat secara alami adalah pekerjaan permintaan untuk memahami perbaikan tanpa merugikan atau mengabaikan konsekuensi yang merugikan pada sebuah iklim. Perkembangan lingkungan dipengaruhi oleh perkembangan budaya manusia.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan hidup secara alami, namun implikasinya manusia berusaha untuk bekerja pada sifat hidup mereka dengan membuat perubahan, dan penggunaan iklim. Cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam telah mengubahnya menjadi lingkungan buatan (buatan manusia), yang berpengaruh pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara tidak langsung.

Pada prinsipnya, suatu lingkungan tidak dapat berfungsi sepenuhnya tanpa perlindungan. Pada hakekatnya, segala sesuatu dalam hidup bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Karena lingkungan merupakan tempat manusia berdiri, bernafas, dan menerima sumber kehidupannya, maka manusia membutuhkannya. bahwa ruang antara daratan, lautan, dan udara tidak dapat dipisahkan menjadi unit-unit yang terpisah. Ruang memiliki potensi yang dapat

⁶ Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 28.

dimanfaatkan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam berbagai intensitas. Agar tidak membahayakan fungsi dan identitasnya sebagai habitat yang memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, maka ketiga ruang tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan secara cermat. Perlindungan lingkungan harus sejalan dengan pemenuhan kebutuhan sosial. Tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan lingkungan untuk menampung sumber daya pembangunan, upaya pembangunan nasional tidak dapat dibenarkan. Dalam skenario ini, negara harus terlibat dalam semua kegiatan penambangan batu bara di wilayah mana pun untuk mewujudkan landasan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Negara tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga berkewajiban menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup yang harus dilestarikan dengan tetap memperhatikan sampai kapan ia akan bertahan untuk generasi yang akan datang. Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum adalah semua komponen upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya terpadu, sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁷

Kota Palembang sendiri kekurangan 16% ruang terbuka hijau (RTH) dari ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan 30% dari luas wilayah suatu Kabupaten dan

⁷ Rangkuti, Siti Sundari, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 48.

Kota adalah ruang terbuka hijau, sehingga Kota Palembang memerlukan pembangunan ruang terbuka hijau baru dalam upaya pemenuhan ruang terbuka hijau agar Kota Palembang dapat keluar dari ancaman bencana banjir.⁸ Ancaman kekurangan lahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Palembang adalah ancaman yang berbahaya. Dampak kebencanaan yang ada akibat kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) tidak hanya satu, melainkan seperti efek domino. Dampak kebencanaan yang sangat dirasakan Kota Palembang adalah banjir sehingga ini menjadi permasalahan bersama dalam pembangunan dan peningkatan RTH di Kota Palembang untuk mengurangi titik-titik bencana banjir tersebut. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan unsur wajib dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu wilayah kabupaten dan kota terlebih kota tersebut memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang tinggi seperti Kota Palembang.⁹ Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), namun di dalam pelaksanaannya jumlah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) masih sangat minim di Kota Palembang. Kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) merupakan dampak dari pembangunan Kabupaten dan Kota yang tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penataan ruang. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Palembang terutama lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang yang memiliki tanggungjawab dalam pembangunan dan pemetaan wilayah ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Palembang.

⁸ Raegen Harahap, Siti Anisyah, Re-Interpretasi Utopisme “Palembang Emas Darussalam” melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang, Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol. 4 No. 1 Januari 2021, hlm.17.

⁹ *Ibid.*

Perkembangan Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi, industry, pemerintahan serta sosial. Namun hal tersebut tidak didukung dengan manajemen perkotaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari bencana banjir yang terus berulang setiap tahunnya yang berdampak pada penurunan efektifitas masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Telah terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kerawanan banjir di Kota Palembang yang merupakan dataran rendah dengan keadaan topografi ketinggian rata-rata +4- 12 meter diatas permukaan laut dengan komposisi 48% tanah dataran yang tidak tergenang air, 15% tanah tergenang secara musiman dan 35% tanah tergenang terus menerus sepanjang musim.¹⁰

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan peraturan untuk melindungi lingkungan. Dalam kerangka hukum administrasi, hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada prinsip hukum dan melibatkan konsultasi publik. Menetapkan peraturan yang jelas dan ketat dapat meminimalkan risiko bencana ekologis. Ketika bencana ekologis terjadi, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan tindakan respons yang cepat dan efektif. Undang-undang administrasi nasional mengatur prosedur pengambilan keputusan dalam keadaan darurat, termasuk mobilisasi sumber daya dan penyediaan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak.

¹⁰ Fernando Chandra, 2015, "*Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Family Friendly Spa And Restaurant Di Kota Palembang*", Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 28.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dimana pada tanggal 25-26 Desember 2021 di Kota Palembang telah terjadi banjir yang sangat besar selama 31 tahun terakhir yang tersebar di 22 titik lokasi¹¹, dimana banjir tersebut merugikan beberapa warga yang terkena dampak dari banjir tersebut dan mengalami kerugian secara materil maupun immateril. Berdasarkan informasi dan observasi penulis terkait pelaksanaan perkara dengan Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dimana sebagai berikut;

1. Tidak bertindak melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa tidak menyediakan Ruang Terbuka Hijau, serta tidak mengembalikan fungsi rawa konservasi, tidak menyediakan kolam retensi, tidak menyediakan saluran drainase yang memadai dan tidak tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak di tiap-tiap kelurahan serta kurangnya penanganan sampah sehingga terjadinya banjir di Kota Palembang pada tanggal 25-26 Desember 2021.
2. Tidak melakukan penanggulangan bencana banjir dalam situasi terdapat potensi bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

¹¹ Prima Syahbana, "BMKG: Curah Hujan Pemicu Banjir Palembang Tertinggi Sejak 31 Tahun Terakhir", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5871161/bmkg-curah-hujan-pemicu-banjir-palembang-tertinggi-sejak-31-tahun-terakhir>, diakses hari Kamis, tanggal 24-04-2024.

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021.

Sebelum adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang para Penggugat telah menyampaikan surat keberatan dengan Nomor 45/ED-WSS/B/I/2022 kepada Tergugat, tetapi tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tergugat dianggap tidak bertindak memenuhi kewajibannya selaku Walikota Palembang dalam menjalankan kewenangan (*omision*) serta tidak melakukan tindakan faktual penanggulangan bencana banjir di Kota Palembang.

Didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tergugat atau Walikota Palembang di dalam perbuatannya dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), mewajibkan Tergugat untuk;

1. Menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi rawa konservasi seluas 2.106,13 Ha (dua ribu seratus enam koma tiga belas hektar) di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang.
2. Menyediakan kolam retensi secara cukup sebagai fungsi pengendalian banjir dan saluran drainase yang memadai dalam meliputi: saluran primer, sekunder dan tresier serta terhubung dengan kolam retensi dan

masing-masing daerah aliran sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air tidak tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang.

3. Menyediakan tempat pengelolaan sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang.
4. Menyediakan “Posko Bencana Banjir” dilokasi terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga Kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menyebabkan terlantarnya korban banjir sampai merenggut korban jiwa pada tanggal 25 Desember 2021.

Dalam putusan ini mengharuskan pemerintah Kota Palembang untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir dan meningkatkan upaya mitigasi, dalam putusan ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.

Bertitik tolak dari uraian diatas, pentingnya penelitian ini peneliti lakukan dengan harapan kedepannya terkait dengan putusan PTUN apapun ada implementasinya dan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak mengindahkan setiap hasil putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG, oleh karena itu penulis mengambil judul:

Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang .

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang?
2. Bagaimana kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah agar lebih fokus dan tidak meluas atau pun menyimpang dari permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan putusan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang.
- b. Kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan khususnya masalah dibidang masalah hukum lingkungan dari aspek administrasi Negara dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diatur oleh Pemerintah pusat maupun daerah, agar tercapainya kesesuaian dan keseimbangan dalam menjaga lingkungan hidup.
- b. Manfaat praktis

Diharapkan kedepannya hasil dari penelitian ini menjadi pertimbangan dan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palembang atau pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekologis di Kota Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teori. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam Proposal tesis ini. Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan merupakan sebuah tolak ukur terhadap tercapainya target dalam sebuah pelaksanaan, pelaksanaan yang memiliki makna yang mana dalam suatu keberhasilan untuk suatu tujuan yang ditetapkan, dan pengertian dari pelaksanaan itu sendiri merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serta kebijakan yang telah dikandung dan ditetapkan guna memenuhi segala sesuatu atau kebutuhan yang diperlukan¹², dengan adanya suatu pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah sebuah proses yang memiliki tujuan guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan yang dianggarkan dan juga ditetapkan, kesimpulannya bahwa indikator tercapainya pelaksanaan yaitu sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut merupakan ukuran yang mana suatu target telah tercapai sesuai apa yang sudah direncanakan.

Soerjono Soekanto telah memberikan pendapat bahwa hukum dapat dilaksanakan secara efektif apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Telah tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki, yang utama di dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum yang bersangkutan.
2. Hukum akan efektif sehingga mudah untuk dilaksanakan, apabila perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh hukum.¹³

Berdasarkan kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-perundangan dapat menjadi tolak

¹² Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengertian Pelaksanaan*, Graha Ilmu, Jogjakarta, hlm 21.

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Masyarakat*, alumni, Bandung, hlm 99.

akur dalam pengaturannya untuk mencapai sebuah tujuan, maka hal yang harus diperhatikan yaitu rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat dengan tujuan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

b. Teori Putusan Hakim

Putusan merupakan suatu pernyataan hakim yang diucapkan pada persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan padanya.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo., putusan hakim merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang berwenang, yang mana diucapkan dipersidangan yang bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak. Dengan adanya putusan hakim para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.¹⁵

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan para pihak lain. Pada perumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Dalam memberikan suatu keadilan maka hakim harus menelaah terlebih dahulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya lalu menilai peristiwa tersebut. Kemudian seorang hakim pula dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup serta berkembang dalam masyarakat, dengan

¹⁴ Sudikmo Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Edisi 7, Yogyakarta, hlm.21.

¹⁵ Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2, Jakarta, hlm. 124.

memperhatikan faktor lain seperti budaya, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.¹⁶

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

¹⁶ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, cetakan ke 12, Jakarta, hlm, 101.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

d. Teori Keadilan

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.¹⁸

¹⁸ John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 90

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁹

Keadilan merupakan salah satu tujuan yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum²⁰ hal paling fundamental jika membicarakan hukum tidak terlepas pula dari keadilan. Pada konteks ini keadilan yang dimaksudkan adalah teori keadilan yang kaitannya dengan hukum lingkungan maka yang dimaksud adalah apakah ada hak setiap orang untuk memperoleh atau menikmati kualitas lingkungan yang baik dan sehat, apakah terdapat hak setiap orang untuk mempertahankan lingkungan hidup supaya terbebas dari dan pengrusakan dan pencemaran bahkan kepunahan, apakah warga masyarakat dilibatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup.²¹ Pengelolaan yang tepat dan secara proporsional, dapat menjaga kestabilan antara hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Lingkungan terlihat sangat sederhana, akan tetapi jika diabaikan maka akan timbul dampak negatif yang diberikan terutama pada kondisi-kondisi sosial dengan ditinjau dari aspek keadilan. Dalam konteks ini keadilan yang menjadi

¹⁹ Hans Kelsen, 2011. *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hlm.7.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XV No. 1 Juni 2016, hlm. 25.

tolak ukurnya, maka keadilan sosial yang akan terwujud bila hak-hak sosialnya terpenuhi.²²

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)²³. Dalam penelitian ini pelaksanaan yang dimaksud merupakan bagaimana pemerintah Kota Palembang melaksanakan hasil putusan dari PTUN.
- b. Putusan : merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
- c. PTUN : Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

²² Kees Bertens, 2010, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kansius, hlm. 93.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024, pukul 19.41 wib

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Tanggung Jawab : kewajiban atau beban moral dan hukum yang harus dipikul oleh seseorang atau entitas (seperti organisasi atau pemerintah) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanggung jawab mencakup kewajiban untuk memenuhi peran, menjalankan tugas dengan cara yang benar, serta bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil.²⁴
- e. Pemerintah : lembaga atau sistem yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan memimpin suatu negara, wilayah, atau komunitas.²⁵ Pemerintah bertindak sebagai otoritas yang mengelola berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan tatanan yang teratur, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Bencana Ekologis : peristiwa atau situasi yang menyebabkan kerusakan serius terhadap ekosistem dan lingkungan hidup yang berdampak negatif pada keseimbangan alam serta kualitas hidup manusia. Bencana ini sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, dan hasil akhirnya dapat mengganggu kesehatan, habitat, dan sumber daya alam.

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024, pukul 19.45 WIB

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/pemerintah.html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024, pukul 19.50 WIB

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode yang secara ilmiah dilakukan untuk mencari maupun mendapatkan data yang valid, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, dengan begitu metode tersebut bisa digunakan untuk memahami, memecahkan dan juga mengantisipasi masalah.²⁶ Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris guna melengkapi penulisan, penulis juga melengkapi dengan data-data empiris. Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertiannya bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera. Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law was written in book*), bersifat teknis di dalam mengoperasionalkan peraturan hukum seperti mesin yang memproduksi dan menghasilkan hasil tertentu dari sebuah proses mekanis, dan tentunya hanya dan harus bersifat perspektif.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

²⁶ Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadadnesia Group, Depok, hlm.13.

²⁷ *Ibid.*

Pendekatan Perundang-Undangan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan isi dari putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Dalam hal ini mengkaji peran pemerintah kota dalam melaksanakan isi dari putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG serta kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah Kota Palembang.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dalam tahap tanya jawab serta lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.²⁹ Untuk pengumpulan data lapangan yaitu primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan atau responden yaitu sekretariat daerah bagian hukum Kota Palembang tentang pelaksanaan putusan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ishad, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.115.

PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG serta kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah Kota Palembang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder:

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.³⁰

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ;³¹

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang yakni : ³²

³⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, hlm.10.

³¹ *Ibid.*

- a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723
 - b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
 - d) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³³
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.³⁴

³³ *Ibid*, hlm.47.

³⁴ *Ibid*, hlm.54.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk data primer dikumpulkan dengan cara diskusi mendalam dan mewawancarai :

1. Tim bantuan hukum Sekertaria Daerah Kota Palembang.
2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi yaitu mengenai Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang.

- b. Untuk data skunder pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan studi dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data dalam sebuah penelitian hukum, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan yang mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum.³⁵ Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan analisis induktif yang digunakan dengan metode observasi dan wawancara serta menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dikaji dengan metode berfikir secara

³⁵ Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.251

deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan tesis yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika penulisan sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Penelitian akan membahas mengenai Latar Belakang , Pokok Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian tanggung jawab pemerintah, dasar yuridis tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, pengertian ekologi, macam-macam akibat dan kerusakan lingkungan, faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai Pelaksanaan putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang dan Kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan putusan PTUN Nomor: 10/G/TF/2022/PTUN.PLG Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis Di Kota Palembang

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir penulis menyimpulkan apa yang dibahas pada pembahasan dalam penulisan tesis ini dan memberikan saran yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.

Artiman, Prodjohamidjojo, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Ghalia Indonesia.

Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Harahap, Zairin, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo

Hasan, Erliana, 2011, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Ghalia Indonesia

Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadadnesia Group, Depok.

Kees Bertens, 2010, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kansius.

M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Manik, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kencana.

Marbun, S F, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Martiman Prodjohamidjojo, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, Ghalia Indonesia.

Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Cetakan ke 2, Jakarta.

Nur Yanto, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Mitra Wacana Media : Jakarta.

Pusponegoro dan Sujudi, Achmad. 2016, *Kegawatdaruratan dan Bencana-Solusi dan Petunjuk Teknis. Penanggulangan Medik dan Kesehatan*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

- Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan 4, PT. Grasindo, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengertian Pelaksanaan*, Graha Ilmu, Jogjakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke -7, Liberty, Yogyakarta.
- Sujud Warno Utomo, 2015, *Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem*, Penerbit Andi.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Supriadi, 2008 *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Masyarakat*, alumni, Bandung.
- , 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencan, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Vanya Karunia Mulia Puri, 2021, *Ekologi: Definisi, Ruang Lingkup, Asas dan Manfaatnya*, Jakarta :Penerbit ABC
- Ward, R.C., 1978, *Floods: A Geographical Perspective*. London : The Macmillan Press.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan :

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG

Jurnal :

Dezonda Rosiana Pattipawae, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019.

Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, Erli Salia, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin*, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 2, September 2021

M.Yasir Said, Yati Nurhayati, *Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Vol XII Nomor 1, Januari 2020.

Muhar Junef, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember-2017.

Ogtavianus F. Salles, S. E. Pangemanan, Frans. C. Singkoh, *Manajemen Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal 2)*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 5 Tahun 2020.

Raegen Harahap, Siti Anisyah, *Re-Interpretasi Utopisme “Palembang Emas Darussalam” melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang*, Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol. 4 No. 1 Januari 2021.

Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*, Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.

Siahaan, N. H. T., *Faktor-Faktor Spektakuler Penyebab Masalah Ekologi antara Dominasi Hasrat dan Kekaburan Peran Sistem Hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.17 No.6, 2017.

Suharyono, K Hayatuddin, MS Is, *Perlindungan hukum hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia*, Jurnal HAM 13 (1), 15-28, 2022. 7, 2022.

Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XV No. 1 Juni 2016.

Internet :

Evira Amanda, “*Pentingnya Kesesuaian Tata Ruang Dalam Pemberian Izin Lingkungan*”, dalam https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-kesesuaian-tata-ruang-dalam-pemberian-izin-lingkungan

Rhma Purnajati, “*Ruang Terbuka Hijau Minim, Palembang Kurang Daerah Tangkapan Air*”, dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/29/ruang-terbuka-hijau-minim-palembang-kurang-daerah-tangkapan-air>

Prima Syahbana, “*BMKG: Curah Hujan Pemicu Banjir Palembang Tertinggi Sejak 31 Tahun Terakhir*”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5871161/bmkg-curah-hujan-pemicu-banjir-palembang-tertinggi-sejak-31-tahun-terakhir>

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : <https://kbbi.web.id/pemerintah.html>.

United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiatives (2005), <https://www.unisdr.org>,

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 2009, diikuti dari Erni Dianasari, 2018, “*Analisis Risiko Bencana Banjir Di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember*”, Tesis, Tidak Diterbitkan, Jember : Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Diakses tanggal 11 Desember 2024.

LAMPIRAN :



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALEMBANG**

Jl. Lunjuk Jaya No.3 - Demang Lebar Daun Palembang
Telp. 0711-368726 Email : bankesbangpolpalembang@gmail .com

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2385/BAN.KBP/2024

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Dasar : Surat Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor: E-5/277/MH.UMP/IX/2024 Tanggal 23 September 2024 perihal izin penelitian tesis

MEMBERI IZIN:

Kepada :
Nama : Wike Widhananda Mustika (NIM 91222051)
Jabatan : Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
Alamat : Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp 0711-513621 HP 085382671445
website: <http://pascasarjana.um-palembang.ac.id/ppshukum>
Email: magisterhukumppsump@gmail.com
Untuk : **Melaksanakan Penelitian** di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, masa berlaku surat izin penelitian ini s.d tanggal 24 Desember 2024.
Judul : Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 10/G/TF/2022/PTUN PLG dan tanggung jawab Pemerintah Terhadap Bencana Ekologis di Kota Palembang

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
 2. Dalam melakukan penelitian tidak diizinkan menyebarluaskan data serta menanyakan soal politik yang sifatnya tidak ada hubungan dengan kegiatan penelitian yang telah diprogramkan.
 3. Dalam melakukan penelitian agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
 4. Setelah selesai melakukan penelitian diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang.
- Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA,**



**SAIPUL RAHMAN, S.Sos., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP 196803151988101001**

Tembusan Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum SETDA Kota Palembang;
2. Ketua Program Studi MH PPs UMP.



Wawancara dengan Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



Wawancara dengan Ketua Bantuan Hukum Pemerintah Kota Palembang
Bapak Moch. Arridea Parsimonia